



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK XX, lahir di Juaq Asa, 15 Agustus 1994, Pendidikan Terakhir SLTA, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT, XX, lahir di Loa Duri, 17 Juni 1985, Pendidikan Terakhir SLTA, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

2. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khatolik bernama PASTOR, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dicatatkan tertanggal 02 Januari 2013, dan dikeluarkan tanggal 04 Januari 2013;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek dan kakek Penggugat di Kampung;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Barong Tongkok, 24 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Juaq Asa, 22 Maret 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



5. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
6. Bahwa sejak bulan April 2021, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan berhutang kurang lebih puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering didatangi oleh orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat, Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang yang dipinjam oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal tersebut;
7. Bahwa karena sering berhutang dan tidak bisa membayar hutang-hutangnya, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa puncaknya adalah pada bulan Oktober 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
9. Bahwa, Tergugat sudah tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan tidak dapat didamaikan lagi;
10. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dicatatkan tertanggal 02 Januari 2013, dan dikeluarkan tanggal 04 Januari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 19 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2023, relaas panggilan kedua tanggal 01 November 2023 untuk persidangan tanggal 07 November 2023 dan relaas panggilan ketiga tanggal 08 November 2023 untuk persidangan tanggal 14 November 2023, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK XX tanggal 09 November 2020 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK XX tanggal 07 Maret 2018 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 04 Januari 2013, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal 04 Januari 2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 18 November 2013, atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 06 September 2018, atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XX tanggal 09 Agustus 2018 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-5 dan P-6 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-7 yang telah diberi materai secukupnya namun merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi I, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 30 Maret 2019;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Penggugat adalah pemuka agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja Katolik Sion Juaq Asa;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik nenek dan kakek Penggugat yang berada di Kampung;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat ketahuan berhutang kurang lebih puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering didatangi oleh orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat, Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang yang dipinjam oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal tersebut;

Bahwa Tergugat juga sering memarahi Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Saksi pernah melihat orang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa sejak bulan Oktober 2022, Saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah kediaman bersama;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di upayakan perdamaian namun perselisihan tersebut tetap terjadi;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang ketahuan memiliki hutang, selain itu juga sudah tidak tinggal bersama lagi;

2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 30 Maret 2019;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Penggugat adalah pemuka agama Katholik yang bernama PASTOR di Gereja Katolik Sion Juaq Asa;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik nenek dan kakek Penggugat yang berada di Kampung;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat ketahuan berhutang kurang lebih puluhan juta



tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering didatangi oleh orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat, Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang yang dipinjam oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal tersebut;

Bahwa Tergugat juga sering memarahi Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Saksi pernah melihat orang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;

Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa sejak bulan Oktober 2022, Saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah kediaman bersama;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di upayakan perdamaian namun perselisihan tersebut tetap terjadi;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang ketahuan memiliki hutang, selain itu juga sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi I;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 19 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2023, relaas panggilan kedua tanggal 01 November 2023 untuk persidangan tanggal 07 November 2023 dan relaas panggilan ketiga tanggal 08 November 2023 untuk persidangan tanggal 14 November 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-7, serta keterangan Saksi I dan Saksi I, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama PASTOR pada tanggal 30 Maret 2019 di Gereja Katolik Sion Juaq Asa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan alamat Penggugat diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Katholik dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Katholik, selain itu tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-7, serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama PASTOR pada tanggal 30 Maret 2019 di Gereja Katolik Sion Juaq Asa, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 04 Januari 2013, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan April 2021, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan berhutang kurang lebih puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering didatangi oleh orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat, Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang yang dipinjam oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal tersebut, karena sering berhutang dan tidak bisa membayar hutang-hutangnya, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga puncaknya adalah pada bulan Oktober 2022, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat ketahuan berhutang kurang lebih puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering didatangi oleh orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat, Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang yang dipinjam oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal tersebut, selain itu Tergugat juga sering memarahi Penggugat dan anak-anaknya hingga akhirnya sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa "apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terus menerus karena Tergugat ketahuan berhutang kurang lebih puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering didatangi oleh orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat, Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang yang dipinjam oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal tersebut, selain itu Tergugat juga sering memarahi Penggugat dan anak-anaknya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya sepasang suami dan isteri, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya”, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 yang meminta kepada Majelis Hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu”, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw



Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 04 Januari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 19 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sucirati

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp | 70.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp | 3.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp | 40.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 633.000,00 |

(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)